

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal dalam kehidupan umat manusia yang dianggap penting. Rumah tangga bisa ditegakkan dengan adanya pernikahan, orang yang melakukan pernikahan diharapkan mampu membina rumah tangga mereka sesuai dengan tata kehidupan serta norma yang ada di masyarakat. Suami istri dalam kehidupan berumah tangga mereka selalu berhubungan supaya bisa memperoleh penerus generasi yang berupa keturunan. Mereka hidup dalam satu rumah sehingga bisa disebut dengan keluarga, keluarga merupakan bagian terkecil dari kelompok manusia, manusia bisa berkelompok menjadi suatu organisasi dan menjadi suatu bangsa. Dalam berkeluarga, hal yang paling diharapkan adalah mampu membina rumah tangga sampai selamanya dan bisa selalu diridlohi Allah SWT.¹

Dalam Islam terdapat hukum yang dipakai untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia hidup di dunia selalu diberi kedamaian dan kerukunan antar umat. Salah satu hukumnya yaitu mengatur manusia dalam aspek berlangsungnya kehidupan, seperti cara untuk memelihara dan menjaga keturunan manusia yang ada di bumi dengan melangsungkan sebuah pernikahan. Kegiatan ini termasuk sunatullah yang biasa dilakukan oleh semua makhluk, seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Kegiatan itu merupakan suatu cara yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjaga eksistensi umat Islam.²

Menurut Hilman Hadikusuma, pernikahan merupakan sebuah perkara suci, dikatakan suci karena adanya ikatan antara mempelai pria dengan mempelai wanita, mereka melaksanakan perkara ini atas dasar memenuhi salah

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 1.

² Selamet, Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* , (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.

satu perintah-Nya, agar manusia bisa membangun kehidupan berkeluarga, serta dengan adanya pernikahan ini mampu menghindarkan dari perkara yang tidak disukai oleh Allah, yaitu perkara maksiat.³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, dijelaskan bahwa pernikahan wajib atas dasar menjaga eksistensi umat Islam. Pernikahan merupakan perkara suci dan merupakan akad miitsqan ghalidhan, yaitu perkara yang sangat baik dan termasuk perintah Allah yang seharusnya dijalankan dan melangsungkan pernikahan ini termasuk ibadah dalam agama islam.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan suatu perkara yang akan membawa efek yang besar dan berpengaruh terhadap kehidupan orang yang melaksanakannya maupun bagi bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian pernikahan secara luas adalah sebuah ikatan lahir dan batin, serta pemberian tanggung jawab kepada orang yang melakukannya, sehingga pernikahan tidak hanya sekedar hubungan biasa tetapi merupakan hubungan yang spesial baik antara umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁵

Dalam agama islam, Allah memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan, hal ini diperintahkan guna tercapainya dua tujuan dari dilakukannya hal tersebut. Diantaranya adalah untuk menjaga keturunan serta menjauhkan dari tindakan yang buruk seperti perbuatan zina, maka dengan pernikahan bisa menjadi wadah yang bersih guna lahirnya berbagai penerus bangsa dan supaya tercapai tatanan sosial yang sesuai ajaran agama. Allah sangat melarang tindakan zina, dan tindakan perselingkuhan, hal ini

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan –Hukum Adat –Hukum Agama*,(Bandung : Mandar Maju, Cet.I, 1990), 8-10.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 43.

⁵ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Cet. I* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981), 7.

termasuk haram dan sangat dilarang oleh agama dan dibenci Allah SWT.⁶

Pada masa sekarang marak sekali dilakukan kegiatan tercela seperti kegiatan perzinahan sehingga dilakukannya pernikahan atas dasar menutupi aib tersebut. pernikahan tersebut biasanya dilakukan apabila sang wanita hamil diluar pernikahan atas kegiatan zina, kegiatan ini merupakan kegiatan tercela dan tidak semestinya dilakukan karena bisa merusak kesucian dari kegiatan pernikahan.

Saat ini seringkali kita jumpai anak-anak yang lahir dari hasil zina atau hasil hubungan intim di luar pernikahan, kebanyakan pelakunya menutupi hal tersebut dengan berbagai maksiat lain yang dosanya pasti berlipat-lipat dan berkelanjutan. Banyak dari mereka melakukan praktik aborsi untuk menggugurkan kandungannya dengan bantuan dokter dan dukun kandungan, dan adapula yang menutupinya dengan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau menggunakan orang lain sebagai pengganti laki-laki yang menghamilinya supaya aib tersebut tidak diketahui masyarakat sekitar dan supaya dianggap kehamilan dari pernikahan yang sah.⁷

Wanita hamil diluar nikah tidak hanya karena pergaulan bebas saja, tapi kadang adanya faktor iman yang lemah pada manusia itu sendiri sehingga mampu digoda setan untuk melakukan hal yang dilarang agama. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlunya pendidikan karakter serta pendidikan keagamaan supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan zina dan perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah SWT.⁸

Berbagai masalah yang timbul tidak hanya berhubungan dengan masalah zina dari pelaku saja, tetapi juga berhubungan dengan tindakan perkawinan yang

⁶ Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat, Cet. 1* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 8-9.

⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer , Cet. 1* (Jakarta: Al-mawardi Prima, 2001), 86.

⁸Meza, “Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam”, <http://makalahmeza.blogspot.com/-2012/04/kawin-hamil-dalam-perspektif-Islam.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 08:30.

dilakukan oleh si pelaku, tetapi juga status terhadap bayi yang akan dilahirkannya yang saat dilangsungkan pernikahan masih berada pada kandungan. Permasalahan pokok yang muncul salah satunya adalah mengenai status hukum atas dilaksanakannya pernikahan dengan kondisi sedang hamil seperti kondisi tersebut.⁹

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, apabila dilihat dari tingkah laku generasi muda saat ini yang semakin banyak melakukan hal-hal yang bernilai negatif. Pergaulan bebas sangat marak, gaya hidup yang tidak bisa dikontrol seperti bebas melakukan tindakan maksiat karena sudah dianggap biasa oleh mereka. Menurut data survei dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada saat ini semakin tinggi jumlah remaja putri yang berkondisi sudah tidak perawan, kondisi ini dialami oleh berbagai kota besar di Indonesia.¹⁰

Tidak adanya larangan untuk wanita yang sedang berkondisi hamil dalam melangsungkan pernikahan dengan dasar untuk menjaga status dimata masyarakat dan atas dasar untuk menjaga nasib bayi yang sedang dikandung, supaya nanti setekah bayi yang dikandungnya lahir memperoleh hak yang sama dan bisa dihindarkan dari tindakan diskriminasi oleh orang lain. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelaku tindakan perzinahan melakukan pernikahan, hal ini sesungguhnya dapat menimbulkan kemudharatan, seperti halnya menyebabkan terjadinya peningkatan kasus perzinahan yang bisa merusak kehidupan dalam bermasyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas masalah perkawinan, dalam UU ini tidak ada bab atau pasal yang membahas mengenai hukum berlangsungnya pernikahan bagi wanita yang melakukan zina sehingga mengakibatkan kehamilan. Tetapi boleh atau tidaknya wanita yang menikah dalam kondisi hamil karena zina bisa di tinjau

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 24-55.

¹⁰BKKBN, <http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>, Diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 08:30

dari sisi syarat-syarat bolehnya dilakukan perkawinan menurut UU yang ada.¹¹

Dalam pasal 53 KHI terdapat aturan yang memberikan aturan terhadap masalah pernikahan dalam kondisi hamil di Indonesia, dalam pasal tersebut terdapat istilah *iddah* yang mana istilah ini memberikan aturan pernikahan kepada wanita yang sedang hamil. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa wanita hamil diluar nikah boleh melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Pasal ini tidak menggugurkan status zina bagi orang yang melangsungkan pernikahan, meskipun terjadi perkawinan setelah tindakan perzinahan yang dilakukan sebelum diselenggarakannya pernikahan. Tindakan seperti inilah yang membuat keadaan menjadi bertambah rumit, hal ini belum ditambah dengan setatus anak yang bakal dilahirkan.

Menurut pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 yang membahas masalah perkawinan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa status anak yang sah ialah anak yang terlahir karena adanya pernikahan yang sah. Dalam pasal 99 yang menjelaskan tentang kompilasi hukum islam memaparkan bahwa sttus anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah. Dalam pasal 100 KHI terdapat pengecualian yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar hubungan pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan sang ibu dan keluarga dari ibu.¹²

Sorang anak dianggap sah mempunyai hubungan nasab dengan sang ayah apabila sang anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah. Dari berbagai pasal diatas tidak ditemukan penjelasan yang secara jelas dan tegas yang berkaitan dengan status sahnya seorang anak, namun menurut ayat Al-Qur'an dan hadits batasan bisa diberikan, dengan

¹¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 85.

¹² Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan*, *Skrips*, UIN Alauddin Makasar, 2018

pernikahan yang sah akan menghasilkan pula anak dengan status yang sah.¹³

Asal usul anak ditetapkan karena hal tersebut merupakan hal penting, karena dengan adanya penetapan ini maka bisa diketahui hubungan nasab antara anak dan orang tuanya. Pada kenyataannya semua anak di dunia ini berasal dari sperma seorang laki-laki dan seharusnya laki-laki tersebutlah yang menjadi sosok ayah bagi anak yang dilahirkan. Sah atau tidaknya status anak menurut keperdataan, akan selalu mempunyai hubungan dengan sosok perempuan yang melahirkannya. Sedangkan hubungan keperdataan dengan sang ayah bisa terjadi apabila sang anak dilahirkan karena adanya pernikahan.¹⁴

Menurut Hukum Islam Pasal 53 didalamnya menjelaskan bahwa wanita yang sedang dalam kondisi hamil bisa melaksanakan pernikahan dengan sosok laki-laki yang menghamili tanpa menunggu proses melahirkan bayi sebelumnya melainkan jika sosok laki-laki yang menghamili menolak untuk menikah, oleh karenanya boleh menggunakan laki-laki lain sebagai pengganti untuk menikahi wanita hamil tersebut.

Maraknya kawin hamil yang terjadi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus pada bulan Mei ada 2 orang wanita hamil di luar nikah yang sudah melakukan pernikahan, pemerintah menetapkan aturan tentang perkawinan dengan kondisi hamil sering kali menyebabkan salah pemahaman terjadi di masyarakat. Seringnya hal tersebut dianggap masyarakat sebagai legalitas hukum. Adanya anggapan dari masyarakat mengenai tidak adanya masalah dalam perbuatan hubungan badan diluar nikah, sedangkan pada akhirnya boleh melakukan pernikahan dalam kondisi hamil. Sesungguhnya aturan tersebut dibuat guna bisa melindungi bayi yang suci tersebut harus menerima kesalahan dari kedua orang tuanya.

¹³Amiur Nurudin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI)*, (Jakarta :Prenada Media, 2004), 276-277.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 220-221.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini di arahkan untuk menjawab fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Pandangan hukum Islam mengenai hukum pernikahan wanita hamil dan status anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum pernikahan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Dari berbagai rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai proses diselenggarakannya perkawinan wanita yang sedang dalam kondisi hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai berbagai manfaat Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Peneliti berharap supaya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum Islam secara umum khususnya mengenai tinjauan hukum Islam pernikahan wanita hamil diluar nikah dan status anak yang dikandungnya.
 - b. Peneliti berharap supaya penelitian ini mampu memberikan gambaran secara realistis mengenai proses pendaftaran pernikahan wanita hamil di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Dari Segi Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Sebagai ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perkawinan wanita hamil atau yang sering disebut kawin hamil dan status anak yang di kandungnya yang telah banyak terjadi di lingkungan masyarakat.
 - b. Bagi Lembaga
Sebagai bahan masukan yang bersifat membangun dan juga bisa digunakan sebagai dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan datang.
 - c. Bagi Peneliti
Sebagai latihan dan sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti guna mewujudkan Tridharma Perguruan IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan pada penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bagian, dalam setiap bagian terdapat bab-bab dan dalam setiap bab terdapat sub bab yang saling berkaitan. Sehingga bisa memberikan arahan yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian maka perumusan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari judul, Lembar Pengesahan, Pernyataan keaslian skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman literasi arab-latin, Kata pengantar, Daftar Isi, Daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi ini memuat inti dari skripsi yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, pernikahan wanita hamil luar nikah, status anak yang lahir diluar nikah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisis mengenai proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota

Kabupaten Kudus dan status anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.

Demikian sistematika penulisan dari Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”.

